



**WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN
NOMOR : 140/28/Kpts/WN-KAT/2025
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Dengan Rahmat Allah SWT

WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN;

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (7) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
13. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 103 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Koto Anau Tapan Di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 103)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213)

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8)
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 69)
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 257 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 257);
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor ..)
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor);
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025;
24. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 400.3.9.2/1/DPMDPPKB/2025 Hal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025
25. Peraturan Nagari Bukit Buai Tapan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
26. Peraturan Nagari Bukit Buai Tapan Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Bukit Buai Tapan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Nagari Koto Anau Tapan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- KETIGA :** Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA menggunakan keluarga desil 1 data P3KE.
- KEEMPAT :** Dalam hal Nagari tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Nagari dapat

menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dari keluarga yang terdaftar desil 2 sampai dengan desil 4 data P3KE.

- KELIMA** : Dalam hal Nagari tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT, Nagari dapat menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berdasarkan kriteria :
1. Kehilangan mata pencaharian.
 2. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel.
 3. Tidak menerima bantuan sosial keluarga harapan.
 4. Rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia dan/atau
 5. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- KEENAM** : Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETUJUH** : Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud diktum KEENAM diberikan selama 12 bulan perkeluarga penerima manfaat yang dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 bulan secara sekaligus dan diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (Cash).
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nagari Bukit Buai Tapan
pada tanggal : 24 Februari 2025



BUSTAMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Dinas DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan
3. Kepala Dinas BPKPAD Kab. Pesisir Selatan
4. Inspektur Inspektorat Kab. Pesisir Selatan
5. Camat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
6. Ketua Bamus Nagari Bukit Buai Tapan
7. Yang bersangkutan